

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/131/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Nomor: B/1757/UN37/KM.05.02/2026, dalam rangka mengembangkan potensi, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa guna mencapai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, perlu dibentuk Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:

- mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, universitas, wilayah dan nasional;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian prestasi dan reputasi mahasiswa;
- melaksanakan pembinaan untuk prestasi dan reputasi mahasiswa; dan
- melaksanakan validasi prestasi dan reputasi mahasiswa di laman MyUNNES-Student dan simkatmawa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/131/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PEMBINA PRESTASI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Penanggungjawab
5	Qurrota Ayu Neina S.Pd., M.Pd. 198910122024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
6	Siti Ridloah, S.E., M.Mgmt. 198710232018032001	Penata - III/c	Wakil Ketua
7	Anis Susanti, S.Pd., M.Pd. 199310092022032009	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
8	Fathin Farah Fadhilah, S.Psi., M.Psi. 1994090920230822001	-	Pembina Prestasi FIPP
9	Antonius Edi Nugroho, S.Pd., M.Pd. 198706242019031012	Penata - III/c	Pembina Prestasi FBS
10	Harto Wicaksono S.Pd., M.A. 198902052015041001	Penata Tk. I - III/d	Pembina Prestasi FISIP
11	Adi Satrio Ardiansyah, S.Pd., M.Pd. 199401142019031012	Penata - III/c	Pembina Prestasi FMIPA
12	Rizky Ajie Aprilianto, S.Pd., M.Eng. 199604302023211009	X,X	Pembina Prestasi FT
13	Indra Ramadhan, M.Pd. 199403122022031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FIK
14	Fauzul Adzim, M.E. 199605082024061003	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FEB
15	Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FH
16	apt. Annisa Aulia Savitri S.Farm., M.Clin.Pharm. 1995120720230122001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina Prestasi FK
17	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Keuangan
18	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata - III/c	Anggota
19	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Anggota

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
20	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Penata - III/c	Koordinator Monitoring dan Evaluasi
21	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
22	Yayan Dwi Krisdiantoro 2000011320240112001	-	Anggota
23	Agung Santoso, A.Md 19710225200910100	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001